



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0041/Pdt.P/2014/PALK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2014, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 41/Pdt.P/2014/PA.LK, tanggal 02 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada bulan April 1997 di rumah P3N di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (adik kandung dari ayah Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang nama WALI HAKIM, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 04 April 1998;
  - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2004;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar menetapkan sebagai berikut:

### Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan April 1997 di Bukit Barisan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida ir :

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Mei 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

## Saksi 1

**SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakek Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di rumah P3N di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH (adik kandung ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;

## Saksi 2

**SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun saksi hadir pada waktu resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH (adik kandung ayah Pemohon II);

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II mereka telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N yang bernama WALI HAKIM tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada bulan April 1997 di rumah P3N di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah WALI NIKAH (adik kandung dari ayah Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama WALI HAKIM, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus untuk mengurus keperluan sekolah anak, akta kelahiran, KTP serta untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tetapi saksi hadir pada saat resepsi pernikahan dilaksanakan setelah pernikahan dilaksanakan saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga memiliki 2 orang anak tanpa ada gugatan dari masyarakat jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1997 di rumah P3N di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dihadapan Wali Hakim (P3N) WALI HAKIM, disaksikan

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, menurut Majelis keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1997 di rumah P3N di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH (adik kandung ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK I, lahir tanggal 04 April 1998;
  2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan didepan petugas petugas resmi (P3N) yang bernama WALI HAKIM dan sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tersebut, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan ini untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak dan surat lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

*Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan April 1997 di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan April 1997 di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Elidasniwati, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435 H, dengan dihadiri

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fakhurrazi, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Drs. Abd Hamid**

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Anneka Yosihilma, S.H, MH**

Hakim Anggota,  
Ttd  
**Elidasniawati, S, Ag, M.H**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Drs. Fakhurrazi, MH**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

Untuk Salinan  
Wakil Panitera

**Drs. FAKHRURAZI, M.H**

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2014/PA.LK